

Nomor : 192/PM.00.02/K.JI-34/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

16 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di –

Tempat

A.Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada proses Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023, hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kota Malang memberikan imbauan kepada KPU Kota Malang untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempedomani pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Memberikan akses Pembaca data Sikon Kepada Bawaslu Kota Malang sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memberikan akses memadai untuk Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang, kepada Bawaslu Kota Malang sebagai wujud Transparasi Penyelenggara Pemilihan Umum.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

 **KETUA**
Alim Muslofa, S.Sos., M.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip